

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengolahan data dari data terdahulu serta analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah *Manpasir* pada masa dahulu merupakan upacara adat yang biasa dilakukan saat tertentu yaitu pada malam hari dimana akan diadakan pernikahan. Setiap akan ada pesta pernikahan sudah pasti akan terdengar acara manpasir. Baik dikediaman calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita. Acara ini merupakan ungkapan perpisahan calon mempelai masing-masing kepada teman-temannya (*Seberu* dan *Sebujang*) karena masing-masing akan melepas masa lajangnya, sekaligus acara *Manpasir* ini dibuat untuk mempertemukan pemuda dan pemudi yang akan menyusul jejak pengantin pria dan wanita, selain itu yang paling penting tujuan acara manpasir ini memperkuat persatuan pemuda dan pemudi yang ada dalam masyarakat setempat.

2. Tata cara *Manpasir* pada masa sekarang dilaksanakan dengan beberapa langkah. Adapun langkah-langkah dalam *Manpasir* pada masa kini. Adapun langkah-langkah dalam *Manpasir* pada masa kini sebagai berikut:

Tahapan permulaan, pada tahap ini terdiri dari empat bagian dan setiap bagian memiliki perbedaan, yaitu: *Kusik*, *Sisu*, *Pakok*, dan *Peden*.

Tahap Persiapan, sedangkan pada tahapan persiapan ini juga terbagi atas empat bagian juga, yaitu: *Risik, Rise, Kono, dan Kinte*.

Tahap Pelaksanaan (Puncak Acara), dalam tahap pelaksanaan puncak acara satu malam sebelum acara akad nikah dilakukan maka akan dilaksanakan acara *Manpasir* acara ini dibuat khusus untuk calon pengantin dengan pemuda dan pemudi saja. Dalam pelaksanaan acara juga dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: *Beguru, Nyerah, Bejege, Mah Bai (Naik Rempele)*.

3 Hasil temuan penulis di lapangan, hal yang dapat mempengaruhi pergeseran nilai adat *Manpasir* adalah sebagai berikut: Komunikasi, Migran, Pendidikan dan Konflik dalam masyarakat.

Akibat dari hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran nilai adat pencarian jodoh pada masyarakat etnis Gayo Lues yang awalnya dilaksanakan secara tradisional beralih dengan cara yang lebih modern lagi.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Tradisi adat pencarian jodoh (*Manpasir*) ini dapat diteruskan dan dilestarikan dalam masyarakat setempat, agar tidak hilangnya adat-istiadat Gayo Lues.
2. Para orang tua agar lebih meningkatkan peranannya dalam memberikan pemahaman dan pendidikan agama, adat-istiadat di lingkungan keluarga, agar pelaksanaan *Manpasir* tidak keluar dari norma-norma adat yang telah disepakati bersama.

3. Para orang tua hendaknya memberikan sosialisasi kepada generasi muda dengan tujuan mengkaji kembali nilai-nilai adat suku Gayo Lues sehingga mereka bisa menjaga dan melestarikan adat-istiadat dengan baik.
4. Sebaiknya pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Gayo Lues mengenai pentingnya nilai-nilai budaya, dan memberikan perhatian khusus untuk pengembangan dan pengkajian kembali adat-adat Gayo Lues, melalui Camat ke desa-desa agar tokoh-tokoh adat dapat memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan adat terutama dalam pergaulan muda-mudi di Gayo Lues.